

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 APRIL 2009
NOMOR : 3 TAHUN 2009
TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI
WIBAWA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 3

2009

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta dalam upaya menggali dan mengembangkan salah satu potensi bumi dan air untuk kemakmuran rakyat, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai salah satu sumber keuangan daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B – 1);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Kantor Cabang adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
7. Kantor Unit Pelayanan adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat pelayanan yang jelas di mana Kantor Unit Pelayanan tersebut melakukan pelayanannya.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa.
9. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Bumi Wibawa.
10. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
12. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan anak.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II.....

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) PDAM Tirta Bumi Wibawa memiliki lambang Perusahaan Daerah dengan bentuk dan arti lambang ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

PDAM Tirta Bumi Wibawa berkedudukan di Daerah dan dapat memiliki Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan baik di dalam maupun di luar Daerah.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM Tirta Bumi Wibawa dalam melaksanakan kegiatan usaha berasaskan demokrasi pancasila dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 5

PDAM Tirta Bumi Wibawa didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. mendorong

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan/atau air minum;
- c. meningkatkan produktivitas kinerja PDAM yang efektif dan efisien; dan
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

KEGIATAN USAHA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA

Pasal 6

Kegiatan usaha PDAM Tirta Bumi Wibawa meliputi :

- a. pelayanan air bersih dan/atau air minum melalui perpipaan beserta perangkatnya;
- b. pelayanan air bersih dan/atau air minum non perpipaan; dan
- c. usaha lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PDAM Tirta Bumi Wibawa dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain.

BAB V

BAB V

MODAL

Pasal 8

Modal dasar PDAM Tirta Bumi Wibawa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 9

Modal PDAM Tirta Bumi Wibawa dapat dimiliki oleh pihak ketiga paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total kekayaan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

BAB VI

ORGAN PDAM TIRTA BUMI WIBAWA

Pasal 10

Organ PDAM Tirta Bumi Wibawa, terdiri dari :

- a. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VII

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 11

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemilik PDAM Tirta Bumi Wibawa.**
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemilik PDAM Tirta Bumi Wibawa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.**
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan, mengenai :**
 - a. pengalihan aset tetap;**
 - b. investasi dan pembiayaan jangka panjang;**
 - c. kerja sama PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan pihak ketiga dalam hal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;**
 - d. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan**
 - e. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Daerah.**

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah baik diminta atau tidak diminta guna pengembangan dan perbaikan PDAM Tirta Bumi Wibawa antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Bumi Wibawa, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- c. menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit/pemeriksaan PDAM Tirta Bumi Wibawa; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- b. menilai laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;

c. meminta

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Bumi Wibawa; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Apabila

- (2) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas atau dapat sekaligus dalam pembentukan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Bagian

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 20

Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Bumi Wibawa;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.

(2) Penentuan

- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap Anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Bumi Wibawa dalam meningkatkan kinerja pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 24

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 25

Dalam hal PDAM Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

Pasal 26

Pasal 26

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.

(2) Anggota

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bumi Wibawa; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh operasional PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- c. menyusun organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. menempatkan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- e. mewakili PDAM Tirta Bumi Wibawa di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- g. menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Bumi Wibawa berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Bumi Wibawa, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Bumi Wibawa pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Bumi Wibawa pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi diutamakan memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Bumi Wibawa;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Apabila tidak terdapat calon Direksi yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat mengangkat Direksi sesuai dengan kewenangannya sebagai wakil Daerah selaku pemilik PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Bumi Wibawa, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (3) Direksi dengan jumlah 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur.
- (4) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Pengangkatan

- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 38

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM Tirta Bumi Wibawa; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 39

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Keputusan

- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan dan/atau keuntungan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 41.....

Pasal 41

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan dan/atau keuntungan PDAM Tirta bumi Wibawa.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir

Pasal 42

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tetap diberikan penghasilan penuh.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bumi Wibawa;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X

BAB X

KEPEGAWAIAN PDAM TIRTA BUMI WIBAWA

Pasal 46

Ketentuan kepegawaian PDAM Tirta Bumi Wibawa ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 47

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun PDAM Tirta Bumi Wibawa atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari PDAM Tirta Bumi Wibawa dan Direksi serta Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis Bisnis

Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) PDAM Tirta Bumi Wibawa yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan

- (2) Rancangan rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 49

- (1) Direksi PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib menyusun rencana bisnis dan anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana bisnis PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Rancangan

- (3) Rancangan rencana bisnis dan anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, rencana bisnis dan anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana bisnis dan anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 51

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas setelah diaudit oleh BPK, badan pemeriksa lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau Akuntan Publik.

(3) Laporan

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Bumi Wibawa ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XIII

HARGA JUAL AIR PERPIPAAN

Pasal 52

- (1) Harga jual air perpipaan dan abonemen/beban tetap, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Harga jual air non perpipaan dan biaya lain ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV.....

BAB XIV

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Tahun buku PDAM Tirta Bumi Wibawa disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PDAM Tirta Bumi Wibawa setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 15% (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan 5% (lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 15% (lima belas persen).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berubah disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Bumi Wibawa dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, kepentingan sosial, dan lainnya.

BAB XV

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Bumi Wibawa.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 55

Pembubaran PDAM Tirta Bumi Wibawa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Organ dan Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PDAM Tirta Bumi Wibawa menjadi kekayaan/aset PDAM Tirta Bumi Wibawa.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Tahun 2002 Nomor 6 Seri D - 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri D - 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 April 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 3

